ISSN:2338-2554 E-ISSN: 2809-0691



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

ANALISIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus: Evaluasi Perencanaan Penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Sesuai Target Dalam RKPD dan Renja Tahun 2021)

Gede Teguh Dedy Saputra

Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar Email: dedysaputragede32@gmail.com

Abstract

The research objective was to identify and analyze the Preparation of Planning in the Covid-19 Pandemic Situation (Case Study: Evaluation of Budgeting Planning at the Regional Development Planning Agency of the Province of Bali as contained in the RKPD and Renja Bappeda 2021). Qualitative descriptive research method uses quantitative and qualitative data sourced from primary and secondary data. The data was collected through interviews, documentation and literature study. This research was reviewed by Government Regulation Number 8 of 2008 concerning Stages, Procedures for Preparation, Control and Evaluation of the Implementation of Regional Development Plans which states that the implementation of stages, procedures for preparing, controlling and evaluating regional plans is carried out using a political, technocratic, participatory, top-down approach. (top down) and bottom up (bottom up). The results found are the influence of the Dynamics of Bureaucratic Activities due to the impact of the Covid-19 Pandemic resulting in shifts and changes in both the activities and the budget to adapt to the conditions in 2021. This condition resulted in the evaluation of Performance and Budget achievements at Bappeda Bali Province not being optimal in several sub-activities. Following up on these findings, it is necessary to carry out a joint evaluation in addressing the preparation of Bappeda's internal planning documents so that they achieve the maximum target at the end of the fiscal year.

Keywords: Planning documents, RKPD, Renja Bappeda, Covid-19 Pandemic

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Penyusunan Perencanaan Dalam Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Evaluasi Perencanaan Penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang Tertuang Dalam RKPD dan Renja Bappeda Tahun 2021). Metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber

dari data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan Study kepustakaan. Penelitian ini dikaji dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Hasil yang ditemukan adalah pengaruh Dinamika Kegiatan Birokrasi karena terdampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya pergeseran dan perubahan baik pada kegiatan maupun anggarannya untuk disesuaikan dengan kondisi pada tahun 2021 tersebut. Kondisi ini mengakibatkan evaluasi capaian Kinerja dan Anggaran pada Bappeda Provinsi Bali tidak maksimal pada beberapa sub kegiatan. Menindaklanjuti temuan ini maka perlu dilakukan evaluasi bersama dalam menyikapi penyusunan dokumen perencanaan internal Bappeda sehingga mencapai target yang maksimal pada akhir tahun anggaran.

Kata Kunci: Dokumen Perencanaan, RKPD, Renja Bappeda, Pandemi Covid

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia memiliki citacita luhur yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yaitu melindungi seganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar cita-cita luhur bisa terwujud, maka dibutuhkan suatu perencaan pembangunan. Perencanaan pembangunan menurut Conyer dan Hills merupakan suatu proses kesinambangungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihanpilihan berbagai alternatif pengunaan sumberdaya untuk mencapai tujuantujuan tertentu pada masa yang akan datang (Muhammad, 2017).

Pentingnya perencanaan pembangunan bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam proses pembangunan, sebab Jika kita gagal dalam merencanakan maka kita sudah merencanakan kegagalan kita sendiri. Untuk meminimalisir kesalahan dan mendukung keberhasilan di dalam proses perencanaan pembangunan perlu menetapkan prioritas pembangunan yang wajib dilakukan dengan hati-hati serta memperhatikan segala aspek yang mempengaruhi, sehingga perencanaan akan lebih terarah dan tepat, pada upaya untuk pencapaian sasaran pembangunan dapat dilakukan ecara efektif dan efisien.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam menyusun perencanaan tahunan oleh perangkat daerah, wajib untuk membuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, sasaran yang disertai indikator kinerja, dan pendanaan sesuai

tugas dan fungsi tiap perangkat daerah yang tertuang perkegiatan. Sehingga antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) harus selaras di setiap program dan kegiatan serta disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2021 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berubahnya pola kerja dalam berbagai aspek tidak terkecuali birokrasi dan pemerintahan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Menyikapi situasi tersebut menurut Muhyiddin (2020), Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan dimana Pemerintah sudah menetapkan program, target, dan *major projects* di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Penelitian ini dilaksanakan berlandaskan permasalahan yang muncul pada evaluasi Renja Bappeda Provinsi Bali yang berdampak pada Evaluasi RKPD Provinsi Bali Tahun 2021. Secara keseluruhan dari 59 Sub Kegiatan Bappeda di tahun 2021, penyerapan anggaran di akhir tahun ialah Rp. 23,587,842,782 atau berhasil terserap sebanyak 89,44%. Terdapat 43 sub kegiatan dari 59 sub kegiatan yang mampu terserap anggaran lebih dari 75% sisanya di bawah dari 75%. Serta untuk kinerja Sub Kegiatan Tahun 2021, sebanyak 54 Sub Kegiatan berjalan sesuai target sedangkan 5 Sub Kegiatan tidak dapat dijalankan sesuai target yang telah tercantum pada Renja Bappeda Tahun 2021.

Melihat dua tahun kebelakang yaitu di tahun 2019 dan 2020, terdapat pola naik turun yang ditunjukan oleh realisasi keuangan dari setiap tahunnya. Pada tahun 2019

realisasi keuangan yang diperoleh ialah 80,65% dari target 100%. Di tahun 2020 naik menjadi 92,10% dari target 100% serta di tahun 2021 turun menjadi 89,44% dari target 100%. Hal ini menarik karena terjadi peningkatan realisasi keuangan dimasa awal Pandemi Covid-19 namun turun pada tahun kedua Pandemi tersebut. Tujuan dari penelitian terhadap pokok bahasan ialah menganalisis Dokumen Perencanaan Dalam Situasi Pandemi Covid-19 dengan mengambil kasus pada Evaluasi Perencanaan Peganggaran sesuai target pada Renja Bappeda Tahun 2021.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana menurut Sugiyono (2014:32) menjelaskan bahwa "metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu". Menurut Arikunto (2013:234) menejelaskan bahwa "penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk meguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan".. Adapun penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara berdasarkan Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III.

III. PEMBAHASAN

3.1 Proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bali dan Renja Bappeda Provinsi Bali sehingga muncul ketidak sesuaian capaian kinerja dan penyerapan pada evaluasi akhir tahun.

Untuk menjelaskan bagaimana proses perencanaan sehingga menghasilkan capaian kinerja dan anggaran tahun 2021 pada Bappeda Provinsi Bali tidak sesuai target maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atasbawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*):

Pendekatan Politik merupakan pemilihan jabatan politik pemerintah seperti Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena masyarakat pemilih menentukan pilihanya berdasarakan visi-misi atau program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Provinsi Bali yang saat ini dipimpin oleh Bapak Gubernur I Wayan Koster memiliki Visi "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, yang memiliki makna "Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945."

Terdapat 22 Misi yang ditetapkan untuk menjalankan Visi tersebut, Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah mengemban Misi Nomor 22 yaitu "mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah". Dalam berjalannya kegiatan ditahun anggaran sesuai dengan apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan sering terjadi perubahan-perubahan kegiatan atau pergeseran anggaran yang disebabkan oleh berbagai factor salah satunya factor politik. Tidak di pungkiri kepala daerah masih ada ikatan dengan partai politik sehingga beberapa hal dapat terjadi seperti tambahan pemberian dana hibah, pergeseran anggaran untuk suatu kegiatan yang berbau politik, berfokus pada visi misi sehingga muncul kegiatan baru yang menyerap anggaran. Namun itu semua sudah tercover dengan perubahan dokumen perencanaan yaitu Perubahan RKPD dan Perubahan Renja-PD yang setiap tahun kita lakukan, sehingga kegiatan yang kita kerjakan tidak bertentangan dengan dokumen perencanaan.

Namun ditahun 2021 dampak perubahan dokumen perencanaan karena aspek politik sedikit mempengaruhi, dilihat dari kemampuan anggaran kas daerah yang terbatas diakibatkan pandemic covid-19 serta aktivitas kerja yang banyak dilakukan secara *Work From Home* (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat mempengaruhi geliat kepentingan politik. Dampak perubahan yang terjadi lebih banyak diakibatkan oleh Instruksi Pemerintah Pusat yaitu Presiden dan Menteri terkait, karena kita tahu sendiri Provinsi Bali merupakan Provinsi yang paling terdampak akibat pandemi covid-19 ini

Pendekatan teknokratik adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode dan kerangka berfikir ilmiah dari lembaga atau satuan kerja. Pada pendekatan teknokratik pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kajian dengan PTS/PTN didaerahnya dalam proses perencanaan pembangunan.

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2021 berdasarkan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sub Bagian Sunprog sebagai unit yang bertanggungjawab membuat dokumen perencanaan internal Bappeda telah melaksanakan tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja Bappeda) Bappeda sesuai dengan jadwal dan tahapan dalam peraturan, namun kondisi dilapangan mempengaruhi jadwal pelaksanaan tahapan ini. Perubahan pola kerja disaat situasi WFH sedikit mempengaruhi kesiapan dalam membentuk dokumen perencanaan ini. Kecermatan tim penyusun Renja yaitu pejabat serta staf pada unit Sunprog juga berperan dalam menjaga konsistensi antar dokumen yaitu RKPD dan Renja Bappeda yang mereka susun. RKPD adalah rujukan dalam menyusun Renja-PD sehingga konsistensi dokumen ini perlu dicermati sehingga diakhir tahun dapat dilaksanakan evaluasi RKPD dilihat dari capaian Renja-PD yang telah dilaksanakan.

Terkait dengan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan salah satu intervensi pemerintah pusat dalam mengontrol birokrasi di Daerah termasuk pemerintah Provinsi. Sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang akan menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) harus melalui SIPD. Dalam SIPD terdapat daftar standar harga untuk belanja barang/jasa, ini sering menjadi kendala bagi staf penyusun RKA untuk menyesuaikan dengan kondisi di daerah. Jika tidak cermat maka barang yang telah tercantum pada dokumen perencanaan tidak dapat direalisasikan sehingga muncul ketidak capaian target anggaran. Maka dari itu perlu kecermatan SDM dalam merancang RKA yang

akan menjadi DPA sehingga seluruh belanja yang tercantum nantinya dapat tercalisasikan.

Pendekatan Partisipatif merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam merencanakan proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bentuk pembedayaan kepada masyarakat serta menciptakan rasa memiliki atas pembangunan didaerahnya. Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Internal Bappeda peran masyarakat disini sangat minim, karena Bappeda bukan OPD teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, namun sebagai fasilitator dalam merancang perencanaan pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan oleh OPD teknis. Maka peran masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan internal bappeda ialah memberi masukan dalam pelaksanaan Musrenbang, pengajuan Hibah, dan pemberian pelayanan informasi terkait perencanaan pembangunan Provinsi Bali.

Pendekatan Pertisipatif dalam penyusunan Renja Bappeda juga ditunjukan oleh salah satu tahapan dalam penyusunannya yaitu Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan setelah tahapan Rancangan Renja Bappeda selesai, sehingga Bappeda selaku Perangkat Daerah akan melaksanakan forum dengan mengundang Bappeda Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, dan Bank Indonesia di Provinsi Bali untuk bersama-sama menelaah Rancangan Rencana Kerja yang disusun oleh Bappeda. Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah difasilitasi oleh unit substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Kepala Bappeda. Pendekatan top down merupakan kebijakan yang diambil dari pemerintah pusat untuk pemerintah yang berada di bawahnya daerah tingkat II kabupaten/kota. Sedangkan perencanaan pembangunan dengan pendekatan bottom up yaitu pendekatan perencanaan pembangunan pengambilan usulan-usalan kebijakan dari pemerintah tingkat II kabupaten/kota. Walau pendekatan ini berbedabeda dalam proses pengambilan kebijakan, usulan perencanaan pembangunan tidak terlepas pada cita luhur bangsa Indonesia yang termuat pada UUD 1945.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pada internal Bappeda Provinsi Bali pendekatan *Top Down* (Atas-Bawah) ditunjukan pada penyesuaian proses peyusunan dokumen perencanaan yang mengikuti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu pendekatan *Top Down* pada tahun anggaran 2021 terkait perencanaan daerah ditunjukan dengan berbagai instruksi dan edaran dari pemerintah pusat dalam pengelolaan anggaran dalam situasi pandemic covid-19, aturan pelaksanaan kegiatan disaat situasi pandemic covid-19 dan pergeseran anggaran untuk kegiatan yang bersifat urgensi/darurat. Pendekatan ini telah mempengaruhi Renja Bappeda ditahun 2021 dengan munculnya instruksi untuk refocusing anggaran.

Pendekatan *Bottom Up* (Atas-Bawah) yang dilaksanakan pada penyusunan dokumen perencanaan internal Bappeda ditunjukan dengan pengambilan usulan-usulan dari pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pada saat kegiatan Forum Perangkat Daerah. Dalam berita acara Forum Perangkat daerah telah tertuang berbagai usulan yang disampaikan sebagai bahan penyempurnaan Dokumen Rancangan Renja Bappeda sehingga menjadi Rancangan Akhir Renja Bappeda.

Pendekatan *Bottom Up* (Atas-Bawah) dapat dikatan tidak mempengaruhi perubahan Dokumen Perencanaan disaat tahun anggaran berjalan, karena pelaksanaan forum perangkat daerah hanya dilaksanakan sekali pada tahap penyusunan rancangan akhir Renja-PD. Peran lebih besar terdapat pada pendekatan *Top Down* yang sangat terasa mempengaruhi perubahan dokumen perencanaan internal Bappeda berubah-ubah mengikuti Dinamika Birokrasi yang terjadi di Indonesia.

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya nilai capaian kinerja dan penyerapan anggaran Program, Kegiatan, dan SubKegiatan padaBappeda Provinsi Bali.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditemukan beberapa Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dan anggaran pada Bappeda Provinsi Bali Tahun 2021 yang telah ditargetkan pada Renja Bappeda ditahun tersebut, beberapa Faktor tersebut ialah :

- a. Munculnya Pandemi Covid-19 mengakibatkan Dinamika Kegiatan tidak dapat diprediksi dengan baik sehingga sulit untuk memaksimalkan capaian kinerja dan anggaran sesuai Renja Bappeda dan RKPD Provinsi Bali.
- b. Adanya Refoqusing Anggaran yang merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat dan diteruskan oleh Pemerintah Provinsi dalam menata keuangan Daerah dalam masa Pandemi Covid-19, sehingga adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
- c. Adanya selisih harga antara standar harga pada Sistem SIPD dengan harga direkanan sehingga adanya selisih dalam belanja barang/jasa atau tidak dapat dibelanjakan karena harga pada Sistem SIPD lebih kecil.
- d. Kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM) masih terbatas dalam mengakses sistem SIPD karena sering terjadi mutasi pegawai.
- e. Peran Bidang/Unit pada Bappeda dirasa masih kurang aktif dan tanggap dalam memberikan data yang baik serta kurang berpartisipasi untuk mengikuti pertemuan dalam penyusunan dokumen perencanaan internal Bappeda.

Adanya indikasi muncul Gap/Sekat antara Bidang/Unit pada Bappeda Provinsi Bali sehingga timbul situasi kerja yang kurang kompak dikarenakan masing/masing Bidang/Unit memiliki asumsi tersendiri mengenai penyusunan dokumen perencanaan internal Bappeda itu sendiri.

3.3 Strategi pegawai dalam menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan dinamika yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diketahui upaya Bappeda Provinsi Bali dalam mengevaluasi hasil capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 untuk penyusunan Renja ditahun selanjutnya. Beberapa upaya dan strategi yang dilaksanakan pegawai Bappeda Provinsi Bali antara lain :

- a. Lebih memaksimalkan waktu yang ada sesuai dengan tahapan penyusunan dokumen internal dengan mengadakan rapat, pertemuan, dan koordinasi dengan seluruh bidang/unit pada Bappeda.
- b. Lebih memperhatikan Isu strategis dan permasalahan yang terjadi dan yang akan dihadapi pada tahun selanjutnya sehingga dapat memprediksi dinamika kegiatan lebih baik lagi.

- c. Membuat Grup pada *WhatsApp Massenger* sehingga para admin SIPD pada masing-masing unit/bidang dapat mengetahui informasi secara cepat serta apabila memiliki kesulitan dapat langsung berkonsultasi dalam grup.
- d. Menghilangkan Ego Sektroral yang dimiliki unit/bidang pada Bappeda karena dokumen perencanaan Bappeda yang disusun Unit Substansi Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan merupakan dokumen bersama dalam menjalankan birokrasi pemerintahan serta mampu menghadapi Dinamkia Kegiatan yang terjadi.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dilakukan dengan judul Analisis Penyusunan Perencanaan Dalam Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Evaluasi Perencanaan Penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang Tertuang Dalam RKPD dan Renja Tahun 2021) maka penulis menyimpulkan:

Munculnya realisasi Kinerja dan Anggaran pada Renja Bappeda 2021 yang sekaligus mempengaruhi realisasi RKPD Provinsi Bali disebabkan oleh proses dinamika kegiatan ditahun 2021 sulit untuk diprediksi sehingga penetapan kegiatan, target kinerja dan target anggaran mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaan ditahun 2021. Situasi Pandemi Covid-19 berperan besar terhadap perubahan dinamika kegiatan yang terjadi ditahun 2021 sehingga menyebabkan diakhir tahun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana yang mempengaruhi presentase capaian terhadap target pada dokumen perencanaan Bappeda. Pada dasarnya setiap tahun capaian kinerja dan anggaran sulit untuk mencapai angka presentase 100% terhadap target dikarenakan situasi birokrasi serta dinamika kegiatan yang dinamis, pegawai hanya dapat memaksimalkan capain tersebut sehingga dapat mencapai angka 95% keatas.

Adanya indikasi kurang kompaknya Bidang/Unit pada internal Bappeda Provinsi Bali yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengakibatkan adanya presepsi yang berbeda antar Bidang/Unit dalam menyusun dokumen perencanaan internal, sehingga Sub Unit Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan sebagai leading penyusunan dokumen perencanaan internal kesulitan dalam merancang Renja Bappeda yang tepat sesuai target yang akan dilaksanakan.

Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam penggunaan aplikasi SIPD dalam menyusun dokumen perencanaan memunculkan masalah tersendiri dikarenakan adanya selisih harga yang terjadi antara standar harga pada aplikasi SIPD dengan harga yang ada direkanan perangkat daerah, sehingga mengakibatkan capaian anggaran tidak terealisasi sesuai dengan target yang dicantumkan. Begitu pula dengan SDM yang mengoprasikan aplikasi SIPD yang dirasa kurang karena terjadinya mutasi staf yang terjadi dilingkunga Bappeda Provinsi Bali, sehingga perlu penyesuaian kembali bagi SDM yang baru menggunakan Aplikasi SIPD tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Subharsimi. (2013), Manajemen Penelitian. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Bappeda Provinsi Bali. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, Denpasar : Cahaya Dewata.

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Cogressional Quaerterly Inc

Keraf, Gorys. (2004). Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Flores: Nusa Indah.

Komarudin, (1994). Ensiklopedia Manajemen. Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Manajemen. Alfabeta, Bandung.

Jurnal

Bappeda Provinsi Bali. (2021). Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai target. Bali.

Bappeda Provinsi Bali. (2021). Rencana Kerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2021. Bali.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Laporan Harian Covid19 Tanggal 31 Maret 2020. Jakarta.

Maulida, Dina., Kalalinggi, Rita., Dyastari, Letizia. (2017). Rencana Strategi (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Tata Ruang Di Kota Bontang, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, **6** (1): 399-410.

Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaga Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Bali